

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya (Santoso, 2016).

Aturan perkawinan di Indonesia sudah ada pada saat zaman kuno, majapahit, zaman sriwijaya sampai masa colonial Belanda hingga Indonesia merdeka. Dengan berkembangnya pergaulan bangsa Indonesia perkawinan tidak hanya dilakukan oleh sesama bangsa Indonesia melainkan menyangkut warga Negara asing. Aturan perkawinan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap pasangan, meskipun berbeda Agama dan Negara aturan perkawinan tersebut tetap dilakukan dengan aturan yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (UU RI, 2019).

Peraturan mengenai batasan umur wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun diizinkan melakukan perkawinan, tetapi dengan adanya perubahan peraturan Undang- Undang Nomer 1 Tahun 1974 mengenai wanita

diizinkan melakukan perkawinan setelah mencapai umur 19 tahun sama dengan umur pria. Diharapkan wanita berumur 19 tahun lebih siap menjadi ibu rumah tangga, bisa mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan anak selamat, dan dihindari dari penceraian keluarga.

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa (Koro 2012). Pada umumnya pernikahan dini dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sampang untuk menghindari dari rasa malu yang dilakukan oleh anak mereka dengan perilaku yang salah satunya melenceng dari aturan Agama, sehingga pernikahan dini harus dilakukan dan juga pernikahan dini di Kabupaten Sampang merupakan adat turun temurun yang menjadi acuan untuk menikahkan anak putra/putrinya. Pernikahan dini yang dilakukan dibawah umur dominan mengalami penceraian dikarenakan mereka yang masih belum dewasa tidak siap untuk mengontrol emosi dan belum siap secara fisik. Secara mental anak tersebut masih belum siap menghadapi lingkungan sebagai keluarga.

Hamil sebelum menikah, terjadinya pergaulan bebas dikalangan para remaja memberikan pengaruh yang sangat besar baik pada diri sendiri, orang tua, dan masyarakat. Pengaruh-pengaruh tersebut dari dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas salah satunya yaitu seks bebas. Berhubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan sampai dengan kehamilan sebelum menikah (SARIAMA, 2017). Pergaulan bebas pada zaman modern membuat para remaja tidak bisa memilih mana perilaku yang benar dan perilaku yang salah, remaja pada saat ini tidak menghiraukan perkataan orang tua sehingga mereka mudah dihasut oleh teman-temannya. Dari perbuatan hubungan suami istri sampai dengan kehamilan tersebut pernikahan dini dilakukan oleh orang tua masing-masing agar perbuatan tersebut tidak membuat malu anaknya hamil tanpa suami dan keluarga.

Oleh karena itu, strategi dalam segala hal digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tujuan tidak akan mudah dicapai tanpa strategi. Kata “strategi” mempunyai pengertian yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya juang. Artinya, berkaitan dengan mampu atau tidaknya suatu lembaga instansi atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam maupun luar (Mukarom, 2015).

Adanya Kantor Urusan Agama pada zaman saat ini sangat berperan penting terhadap masyarakat terutama terhadap maraknya pernikahan dini di Kabupaten Sampang. Keberadaan Kantor Urusan Agama menjadi patokan oleh masyarakat agar menekan angka pernikahan dini dan Kantor Urusan Agama memerlukan strategi yang bisa membantu masyarakat dalam mengatasi maraknya pernikahan dini.

Madura merupakan kepulauan yang terkenal dikalangan masyarakatnya ialah adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya, perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan serta mempunyai hubungan dengan adanya warisan atau harta kekayaan. Disamping itu adakalanya perkawinan merupakan sarana untuk perdamaian dan pendekatan dari hubungan yang telah retak atau menjauh. Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya melibatkan suami dan istri, melainkan melibatkan kedua orang tua, keluarga, dan kedua belah pihak dalam menunjang kehidupan rumah tangga anak menuju perkawinan yang kekal dan bahagia (Setiawati, 2005).

Anak perempuan kebanyakan diperintahkan untuk segera menikah oleh orang tuanya, alasan yang melatar belakangi adalah mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak zaman nenek moyang dan anjuran Agama. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran orang tua agar anak perempuannya tersebut selamat dari mitos perawan tua, selain alasan tersebut, alasan ekonomi juga menjadi latar

belakang orang tua segera menikahkan anak perempuannya, sehingga pendidikan untuk anak perempuan tidak dianggap penting (Munawara, dkk, 2015).

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Persentase Perempuan Jawa Timur Usia 10 Tahun Ke Atas yang Kawin di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun) menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2015 Kabupaten Bangkalan mencapai 8,42%, Kabupaten Sampang mencapai 18,59%, Kabupaten Pamekasan mencapai 12,81%, dan Kabupaten Sumenep mencapai 17,24%. Pada tahun 2016 Kabupaten Bangkalan mencapai 14,66%, Kabupaten Sampang mencapai 35,37%, Kabupaten Pamekasan mencapai 29,57%, dan Kabupaten Sumenep mencapai 33,87%. Dapat dilihat dari persentase tersebut, pada tahun 2015-2016 Kabupaten Sampang mengalami kenaikan yang sangat signifikan dalam perempuan menikah muda.

Pada penelitian ini peneliti memilih Kota Kabupaten Sampang dikarenakan Kota Kabupaten Sampang merupakan persentase perempuan kawin dibawah umur, dari 4 Kabupaten yang berada di pulau Madura Kabupaten Sampang merupakan angka tertinggi mencapai 35,35% yang tinggi. Pernikahan dini terjadi di Kabupaten Sampang pada tahun 2016 persentase perempuan menikah dini berjumlah 35,37%. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti ingin mengevaluasi mengenai Strategi Komunikasi Kantor KUA Kota Sampang Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini. Dalam upaya Kantor KUA Sampang dalam menekan angka pernikahan dini bagaimana masyarakat atau orang tua dari anak mereka setuju mengenai strategi yang akan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten Sampang Sampang.

Berdasarkan data diatas yang didapatkan oleh peneliti dari Badan Pusat Statistik, peneliti ingin menjadikan data tersebut sebagai acuan atau pandangan pada tahun 2020-2021 karena data yang tersedia di Kantor Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama adalah tahun 2020-2021.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur mendapatkan surat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana evaluasi strategi komunikasi Kantor KUA Kota Sampang dalam menekan angka pernikahan dini yang mengalami kenaikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur bagaimana mendapatkan surat dispensasi pernikahan dini di Pengadilan Agama Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui evaluasi bagaimana strategi komunikasi Kantor KUA Kota Sampang dalam menekan angka pernikahan dini yang mengalami kenaikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan, khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat bagi Kantor KUA Kota Sampang khususnya masyarakat agar kedepannya dapat mencegah terjadinya pernikahan dini.